

A. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan kebijakan persaingan (competition policy) merupakan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen. Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk.

B. Pentingnya Hukum Persaingan Usaha

perlu disusun undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk meniadakan persaingan usaha yang sehat.

Adapun beberapa tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

C. Sistematika dan Isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa secara umum, materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung 6 bagian pengaturan yang terdiri atas:

1. Perjanjian yang Dilarang;
2. Kegiatan yang Dilarang;
3. Posisi Dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan Lain-lain

D. Perjanjian, Kegiatan dan Posisi Dominan yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

1. Jenis-Jenis Perjanjian yang Dilarang

- a. Oligopoli
- b. Penetapan harga
- c. Diskriminasi harga dan diskon
- d. Pembagian wilayah
- e. Pemboikotan
- f. Kartel
- g. Trust
- h. Oligopsoni
- i. Integrasi vertikal
- j. Perjanjian tertutup
- k. Perjanjian dengan luar negeri

2. Jenis-Jenis Kegiatan yang Dilarang

- a. monopoli
- b. monopsoni
- c. penguasaan pasar
- d. dumping
- e. manipulasi biaya produksi ; dan
- f. persekongkolan

3. Posisi Dominan

Pengertian posisi dominan dikemukakan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

E. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga merupakan lembaga quasi judicial yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.

Tugas KPPU

1. Menilai perjanjian di antara pelaku usaha
2. Menilai kegiatan pelaku usaha
3. Menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan
4. Memberi saran pertimbangan atas kebijakan Pemerintah
5. Menyusun pedoman dan publikasi
6. Memberi laporan kerja secara berkala kepada Presiden dan DPR
7. Mengambil tindakan sesuai kewenangannya

Wewenang KPPU

1. Menerima laporan dari masyarakat/pelaku usaha
2. Melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran UU No. 5/1999
3. Melakukan penyelidikan/pemeriksaan
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan/pemeriksaan
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar
6. Memanggil & menghadirkan saksi, saksi ahli, dll
7. Meminta keterangan instansi pemerintah
8. Mendapatkan, meneliti, menilai alat bukti
9. Memutuskan dan menetapkan kerugian
10. Memberitahu keputusan ke pihak-pihak lain
11. Menjatuhkan sanksi administratif

Fungsi KPPU

KPPU juga memiliki fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan.
- 2) Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.
- 3) Pelaksanaan administratif.

F. Tata Cara Penanganan Perkara Penegakan Hukum Persaingan

Mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri dari 7 tahapan, antara lain:

1. Penelitian dan klarifikasi laporan, yang mencakup: penyampaian laporan, kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi.
2. Pemberkasan, yang mencakup: pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan.
3. Gelar laporan, yang mencakup: rapat gelar laporan, hasil gelar laporan, dan jangka waktu gelar laporan.